

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Agama islam merupakan agama yang mengajarkan tentang keindahan dalam beribadah salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan didalam islam merupakan sebuah ibadah dimana pria dan wanita mengikat janji suci dengan hukum dan syariat pernikahan. Untuk membangun kehidupan rumah tangga dan melanjutkan keturunan.

Pernikahan didalam islam melibatkan hukum negara dan syariat jika pernikahan dilaksanakan diluar ketentuan yang sudah ditetapkan maka pernikahan itu menjadi tidak sah. berkaitan dengan keterbatasan manusia dalam memahami syariat islam tentang pernikahan diperlukannya seorang ahli fiqih pernikahan untuk menerjemahkan fatwa-fatwa yang berada di Al Quran dan Al Hadits.

Dalam ilmu fiqih para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata pernikahan. Dalam kitab fiqih *al-Mazhab al-Aba'ah* disebutkan tentang pendapat empat mazhab fiqih tentang definisi pernikahan dari Mazhab Hanafi mendefinisikan nikah sebagai: "*Nikah itu adalah akad yang mengfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja*". Sedangkan Mazhab Maliki mendefinisikan nikah sebagai: "*Nikah adalah akad pemberian hak milik atas manfaat alat kelamin dan seluruh badan istri*". Jika Mazhab Hambali mendefinisikan nikah sebagai: "*Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita*". Untuk Mazhab Syafi'i sendiri mendefinisikan nikah sebagai: "*Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wat'a dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya*". Mazhab mayoritas masyarakat umat muslim di Indonesia sendiri bermazhabkan imam syafi'i.

Akan tetapi keterbatasan masyarakat dalam memahami hukum dan syariat islam menjadi permasalahan yang dihadapi dan berujung kepada perceraian. Perceraian di pengadilan agama mahkamah agung pada periode 2014-2016, bisa dikatakan trennya meningkat. Dari 344.237 perceraian pada tahun 2014 naik menjadi 365.633 di tahun

2016. Fakta di lapangan juga membuktikan rata-rata perceraian pada umumnya selalu naik pertahunnya. Jumlah perkara perceraian merupakan kumulatif dari cerai gugat dan cerai talak yang dikabulkan oleh peradilan agama. (Sumber: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Statistik Indonesia, 2017, BPS).

Penyebab perceraian yang terjadi didominasi oleh keterbatasan manusia dalam mengontrol emosi pada suatu permasalahan. Hukum dan syariat islam mengajarkan tentang hal ini dan memberikan solusinya. Kebanyakan masyarakat berdalih dengan ayat-ayat Al-Quran dan Hadist mengenai perceraian di anggap sesuatu hal yang tidak apa-apa jika dilakukan (Q.S.al-baqarah:229, 230) (Q.S.At-Thalaq: 1, 2), padahal keterangan di perbolehkannya perceraian jika meneruskan pernikahan lebih banyak mudhorotnya dari pada kebbaikanya dan menjauhkan dari Allah SWT. Sebelum hal itu terjadi Rasulullah SAW menganjurkan tidak melakukan perceraian karena "*perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah adalah cerai*" (HR, Abu daud : 2178) Adapun calon pengantin yang belum mengerti kewajiban-kewajiban yang harus di laksanakan ketika sudah menjadi suami istri yang menjadi sebab awal mula permasalahan di dalam rumah tangga.

Hukum dan syariat pernikahan islam yang terdengar rumit untuk dijalani membuat zina menjadi jalan keluarnya permasalahan. Saat ini keterbukaan informasi hampir menjadi faktor penghalang ketidaktahuan masyarakat muslim yang awam akan makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Seharusnya informasi tentang keagampun bisa di sajikan secara terbuka, semisal di bidang teknologi informasi sehingga menambah media sumber pengetahuan, karena kebanyakan dari masyarakat masih beranggapan teknologi adalah faktor yang kuat dalam perubahan tingkah laku (Dede Angraini,2016).

Akan tetapi tidak semua perceraian dapat diselesaikan sendiri, selain dengan mendekati diri pada Allah SWT faktor sosial juga sangat membantu. Komunikasi yang baik dengan mediator dapat mencairkan suasana didalam rumah tangga. karena manusia adalah mahluk sosial dimana setiap individu membutuhkan peran individu lain untuk membantu (Abdul Kahar, 2015).

Permasalahan yang terjadi, pola pikir masyarakat pada teknologi masih cenderung negatif dikarenakan teknologi dasar dari perkembangan era globalisasi budaya barat masuk dan merubah tingkah laku, gaya hidup serta pergaulan antar masyarakat (dede agraini, 2016). Yang mana ini menjadi celah-celah rusaknya hubungan rumah tangga padahal teknologi juga membawa sisi positif bagi masyarakat di dalam ranah pernikahan, seperti menjadi media dakwah, mediasi untuk perceraian dan edukasi keagamaan.

Tujuan dari penelitian ini menciptakan sistem mediasi yang dapat memberikan mediasi dan edukasi dalam hal hal pernikahan agar dapat meminimalisir tingkat perceraian di Indonesia.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini teknologi dapat berperan penting untuk membantu masyarakat meminimalisir terjadinya pertengkaran suami istri yang berujung perceraian, dengan dibuatnya SISTEM MEDIASI BERBASIS CHATING BERDASARKAN RULEBASE dan berdasarkan pakar dan ahli fiqh pernikahan bernama bapak Hermanto yang sudah menempuh pendidikan sarjana hukum Islam S.H.I dan magister pendidikan Islam M.Pd.I dapat membantu dalam memberikan solusi serta terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warrohmah amin.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana membangun SISTEM MEDIASI BERBASIS CHATING BERDASARKAN RULEBASE.

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari skripsi ini adalah membangun suatu sistem yang didukung oleh pakar yang mampu memecahkan permasalahan didalam rumah tangga untuk mengurangi perceraian di Indonesia dengan membangun sosial dan iman yang baik.

#### 1.4 **Manfaat**

- a. Mengurangi angka tingkat perceraian di Indonesia.
- b. Mempermudah masyarakat memahami hukum dan syariat islam diranah pernikahan.
- c. Memperbaiki komunikasi dan meberikan momentum silaturahmi dengan kerabat dekat untuk mengurangi panasnya atmosfer didalam permasalahan sebuah rumah tangga.
- d. Mengajak masyarakat Indonesia untuk beribadah dengan menyegerakan pernikahan jika sudah menyanggupi syarat nikah..
- e. Menjadi media hidayah kepada ummat muslim di Indonesia mengenai Al Quran dan Al Hadits yang berkaitan tentang pernikahan.

#### 1.5 **Batasan Masalah**

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak terlalu meluas dari permasalahan yang ada, maka perlu adanya beberapa batasan masalah yaitu :

- a. Sistem menggunakan database firebase untuk data user, namun untuk data mediasi menggunakan database statis dikarenakan database firebase memiliki keterbatasan karakter.
- b. Sistem ini digunakan untuk seseorang yang sudah menikah.
- c. Aplikasi yang dihasilkan berbentuk aplikasi mobile.
- d. Mitra ahli mediasi ini bermazhab imam syafi'i dan mengikuti organisasi masyarakat nahdlatul ulama.

